



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan dan bersedia di lakukan pemeriksaan terhadap kekayaanya;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten untuk melaporkan kekayaanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Kep/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/120/M.PAN/4/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/94/M.PAN/8/2005 tentang Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor ...).

Memperhatikan : Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B-4354/12/05/2015 tentang Tahapan dan Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Direktorat dan Pemeriksaan LHKPN KPK dalam rangka Peningkatan Kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.

3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Badan Kepegawaian yang Selanjutnya adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bekasi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
11. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah Harta Benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
12. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan, untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
13. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN;
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bekasi;
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap untuk disampaikan :
 - a. KPK;
 - b. Bagian Organisasi Kabupaten selaku Tim Pengelola LHKPN Kabupaten;
 - c. Tim LHKPN SKPD penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
 - d. Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN.
- (4) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk KPK;
- b. Foto copy untuk penyelenggara Negara;
- c. Foto Copy untuk Bagian Organisasi Kabupaten;
- d. Foto Copy untuk Pengelola LHKPN masing-masing.

Pasal 4

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-A;
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-B apabila :
 - a. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi ; dan
 - c. Pensiun.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim pengelola LHKPN ;
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari
 - a. Pengarah.
 - b. Penanggung Jawab.
 - c. Ketua.
 - d. Wakil Ketua.
 - e. Sekretaris.
 - f. Anggota.
 - g. Sekretariat.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. Menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - c. Melaporkan hasil Pelaksanaan Pengelolaan LHKPN Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Sekretariat;
- (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengelola LHKPN di setiap SKPD dilaksanakan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian;
- (2) Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing SKPD/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana ketentuan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan Sanksi sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. Diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. Jika sampai teguran ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat Kabupaten.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2015

BUPATI BEKASI

H. NENENG HASANAH YASIN